



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan. Proklamasi No. 02, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Kode Pos 54111

Telepon (0275) 325202, Faksimile (0275) 325202

Laman : dinpmptsp.purworejokab.go.id, Pos-el : dinpmptsp@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 500.12 / 013 / 2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berhak untuk menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Standar Layanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA** : Salinan Keputusan Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo diberikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 6 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO,


:GATHOT SUPRAPTO, S.H.
Pembina Utama muda/ IVc
NIP. 19661223 199403 1 005


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR : 500.12 / 013 / 2026
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PPID PEMBANTU
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PURWOREJO

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID PEMBANTU
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PURWOREJO

NO.	INFORMASI	ALASAN INFORMASI DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERKEMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				AKIBAT APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6	7
1	MOU/SPK yang masih dalam proses	Menjaga Obyektivitas penilaian	Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Penilaian jadi kurang obyektivitas	Menjaga obyektivitas penilaian	Selama proses pengadaan barang/ jasa
2	Nota Dinas	Melindungi hak PNS dalam berpendapat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	- Melanggar HAM	Menjaga kebebasan berpendapat	Tidak terbatas
3	Dokumen pengadaan/ pemeriksaan barang dan jasa	perlindungan persaingan usaha tidak sehat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 B	- Muncul persaingan usaha tidak sehat	Menghindari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas

NO.	INFORMASI	ALASAN INFORMASI DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERKEMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				AKIBAT APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6	7
4	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai DP-3 PNS atau SKP PNS	Melindungi data pribadi PNS	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 2. PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6 3. SE Kepala BAKN No. 02/SE/1980 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Bab VI	- Mengungkap Data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5	Kode Akses dan User Akses /Password	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 16	- Mengungkap informasi/data perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi dan mengamankan jaringan komputer	Tidak terbatas
6	Internet Protocol/ IP Address Private	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	- Penerobosan sistem pengaman komputer	Menjaga perangkat komputer dan data perusahaan	Tidak terbatas
7	Lokasi Server	Menyebabkan terjadinya pencurian, pengrusakan perangkat/data	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30-37	- Tindakan pencurian, pengrusakan perangkat/data perusahaan	Mengamankan dan melindungi perangkat/data perusahaan	Tidak terbatas
8	Sistem Manajemen Database	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	1. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	- Mengungkap database perusahaan yang bersifat rahasia	Menjaga keamanan database perusahaan	Tidak terbatas

NO.	INFORMASI	ALASAN INFORMASI DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERKEMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				AKIBAT APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6	7
9	Arsip Digital Data Pribadi Pemohon Izin	Melindungi data pribadi pemohon izin	1. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	- Mengungkap data pribadi pemohon izin	Melindungi/mengamankan data pribadi pemohon izin yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
10	Soft Copy Database Perizinan	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Pasal 6 dan Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak lain	Memberikan perlindungan bagi pemohon izin	Tidak terbatas



 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PURWOREJO,

 GAPHOT SUPRAPTO, S.H.
 Pembina Utama muda/ IVc
 NIP. 19661223 199403 1 005